BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan penulis dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan produsen atau pemilik bisnis menggunakan istilah tidak lazim pada pemasaran produknya, diantaranya: (1)faktor persaingan bisnis, (2)faktor ketertarikan pelanggan, (3)faktor perkembangan zaman.

5.1.2. Analisis Undang-Undang Merek No 20 tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu syarat merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan kesusilaan, moralitas agama, dan ketertiban umum. Dengan memberikan istilah tidak lazim pada pemasaran produk makanan yang bertentangan dengan moral, agama, dan adat tidak dapat didaftarkan kepada Kementrian Hukum dan HAM untuk dipatenkan.

5.1.3. Dalam etika bisnis Islam, memberikan nama atau merek pada bisnis termasuk salah satu kegiatan promosi dalam bisnis. Islam sangat berhati-hati dalam mengelola semua aktivitas bisnis baik pada masa Rasulullah maupun di zaman kontenporer ini. Memberikan nama atau merek pada produk makanan sama dengan memberikan sebuah doa dan sebuah doa akan dimintakan pertanggung jawaban diakhirat. Karna yang baik dan yang buruk didunia akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Konsep etika bisnis yang dilakukan oleh pebisnis yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Anduring Kecamatan Anduring sebagian belum memenuhi konsep etika bisnis Islam yang baik karna pebisnis belum memperhatikan istilah dalam pemberian merek bisnisnya yang menyalahi norma agama dan adat.

5.2. Saran

5.2.1. Kepada pebisnis penulis menyarankan agar selalu menggunakan istilah yang lazim dan kreatif agar mampu manarik konsumen sebanyak-banyaknya tanpa harus menggunakan istilah-istilah di luar batas kewajaran.

5.2.2. Kepada konsumen yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman penulis menyarankan agar selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian pada setiap yang dikonsumsi serta untuk tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan yang kadar tingkat kepedasannya yang tinggi.

5.2.3. Diharapkan kepada pembaca khususnya mahasiswa fakultas Syariah untuk memahami ilmu hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga mampu menyelesaikan problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam.